

Konflik Norma SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Dengan Putusan Pengadilan Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Normative Conflict between SEMA Number 2 of 2023 and the Court Decision on the Registration of Interfaith Marriages

Lina Kristie Yonathin, Ariawan Gunadi

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia

lina.217232010@stu.untar.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the disharmony between norms and practices related to interfaith marriage in Indonesia, which has led to legal uncertainty and differences in interpretation in court. The method used is a normative juridical approach with a comparative analysis of regulations and court decisions. The results of the study show contradictions between Law No. 1 of 1974 concerning Marriage (jo. Law No. 16 of 2019), Article 28B paragraph (1), and Article 29 of the 1945 Constitution, as well as technical policies through SEMA No. 2 of 2023. Court decisions also differ, for example, South Jakarta District Court Decision No. 916/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL, which granted the request, compared to Supreme Court Decision No. 1400 K/Pdt/1986, which rejected it. This difference causes inconsistency in the protection of citizens' constitutional rights. The novelty of this research lies in offering guidelines for interpreting national law as a uniform reference for law enforcement officials. These findings contribute to strengthening legal certainty, providing practical guidance for judges, input for regulators, and protection of the rights of the community in the practice of interfaith marriage. Thus, this research has direct implications for improving the governance of interfaith marriage law in Indonesia.

Keywords: Diversity; Interfaith Marriage; Interpretation; Judicial Decisions; Marriage Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis disharmoni norma dan praktik terkait pernikahan beda agama di Indonesia, yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan tafsir di pengadilan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif terhadap regulasi dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kontradiksi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. UU No. 16 Tahun 2019), Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945, serta kebijakan teknis melalui SEMA No. 2 Tahun 2023. Putusan pengadilan pun berbeda, misalnya Putusan PN Jakarta Selatan No. 916/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL yang mengabulkan, dibandingkan dengan Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 yang menolak. Perbedaan ini menimbulkan inkonsistensi dalam perlindungan hak konstitusional warga negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada tawaran *pedoman interpretasi hukum nasional* sebagai acuan seragam bagi aparat penegak hukum. Temuan ini berkontribusi pada penguatan kepastian hukum, memberi panduan praktis bagi hakim, masukan bagi pembuat regulasi, serta perlindungan hak masyarakat dalam praktik pernikahan beda agama. Dengan demikian penelitian ini berimplikasi langsung terhadap perbaikan tata kelola hukum pernikahan beda agama di Indonesia.

Kata kunci: Interpretasi; Hukum Perkawinan; Keberagaman; Perkawinan Beda Agama; Putusan Hakim

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan pada kedaulatan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.¹ Menurut Wiryono, negara hukum adalah negara di mana pemerintah menjalankan kekuasaan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.² Warga Indonesia adalah komunitas yang terdiri dari beragam etnis, bangsa, dan keyakinan.³ Keberagaman memengaruhi sistem hukum dan membentuk perbedaan pandangan serta interaksi antarindividu.⁴ Indonesia mengakui enam agama resmi: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.⁵

Pernikahan beda agama di Indonesia masih menjadi problematika yang menimbulkan perdebatan panjang, baik di tingkat regulasi maupun praktik peradilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Namun, dalam praktiknya, banyak warga yang tetap mengajukan permohonan pencatatan pernikahan beda agama melalui pengadilan negeri. Data perkara menunjukkan adanya peningkatan permohonan semacam ini, misalnya Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 384/Pdt.P/2022/PN Skt dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby yang mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama.

Padahal, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 telah menegaskan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, dengan tujuan menjaga keseragaman praktik peradilan. Namun, fakta menunjukkan bahwa sejumlah putusan tetap mengabaikan ketentuan tersebut dan memberikan izin pencatatan. Kondisi ini menggambarkan adanya ketidakharmonisan antara *das sollen* (aturan normatif dalam UU Perkawinan dan SEMA) dan *das sein* (praktik putusan pengadilan negeri).

Pluralitas mendorong interaksi sosial yang dapat berujung pada pernikahan, namun Pasal 8 huruf f UU Perkawinan Tahun 1974 membatasi pernikahan yang dilarang oleh ajaran agama masing-masing pasangan.⁶ Hambatan pernikahan dapat berupa hubungan darah dekat, perbedaan agama, atau status pernikahan sebelumnya yang belum selesai menurut agama. Hal ini menunjukkan bahwa negara menghargai aturan agama dalam

¹ Nasir, Liana, Syamsul Rijal, and Muhamad Aksan Akbar. "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia", *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 623. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11333>

² Sunarso, *Pembelajaran Kebebasan Dasar Individu*, Solo: PT. Indotama Surakarta, 2020, hlm. 88-89.

³ Muh Amin, "Pembelajaran Kebhinekaan Budaya." *Majalah Tiang: Majalah Telaah Islam Masa Kini* 9.1 (2018), hlm 25.

⁴ Rachelninta, Nathasya Irish, and Sulastris Sulastris. "Implementasi Hak Waris Perempuan dalam Masyarakat Adat Patrilineal", *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 87. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11113>.

⁵ Anggraeni, Nekha Dewi, dkk. "Kajian Pelabelan negatif pada Tindakan Pembedaan Religi Nenek Moyang serta Keyakinan Daerah." *Sosietas: Majalah Pembelajaran Kemasyarakatan* 12.1 (2022): 52.

⁶ Novita Lestari, "Permasalahan Aturan Pernikahan pada Indonesia," *Majalah Akademis Mizani: Diskursus Aturan, Perekonomian serta Keberagaman* 4, no. 1 (7 Juli 2018), hlm 47-48.

menetapkan keabsahan pernikahan, tidak hanya secara administratif.⁷ Aturan ini mencerminkan penghargaan negara terhadap keragaman agama dalam hukum perkawinan,⁸ hukum formal dan agama dapat bersinergi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat. Penentang perkawinan beda agama menilai Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mensyaratkan kesamaan agama, sehingga perkawinan beda agama dianggap tidak sah.⁹

Data Mahkamah Agung 2007–2022 menunjukkan bahwa 94,5% perkara perkawinan beda agama dikabulkan, menandakan tingginya tingkat penerimaan di pengadilan.¹⁰ Data ini menunjukkan sikap yudikatif yang lebih terbuka, dengan hakim menafsirkan hukum berdasarkan HAM dan keadilan sosial dalam kasus perkawinan beda agama.¹¹ UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuka peluang baru bagi penanganan perkawinan antarumat beragama di Indonesia.¹² Regulasi ini memungkinkan pencatatan perkawinan lintas agama melalui ketetapan pengadilan, membuka akses hukum baru, dan mencerminkan respons hukum terhadap realitas sosial yang beragam.

Permasalahan yang muncul dari konflik antara SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan penetapan pengadilan terkait pencatatan perkawinan beda agama mencerminkan adanya ketidaksepahaman dalam sistem hukum yang berdampak pada ketimpangan jaminan kepastian dan kesatuan hukum di Indonesia. Meskipun SEMA secara tegas menginstruksikan agar permohonan pencatatan perkawinan beda agama ditolak demi menjaga konsistensi dengan Undang-Undang Perkawinan, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr justru mengizinkan pencatatan tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan antara kebijakan Mahkamah Agung dan praktik pengadilan, serta memicu perdebatan mengenai batas kebebasan beragama, hak sipil, dan penerapan prinsip keadilan dalam masyarakat yang beragam.¹³

Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, meskipun bertentangan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang secara tegas melarang hal tersebut. Meskipun perkawinan itu sah menurut ajaran Katolik, keputusan hakim dinilai mengabaikan pedoman Mahkamah Agung, sehingga menimbulkan

⁷ Hadi, Bagus Kusumo, et al. "Optimalisasi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kepenghuluan Dalam Meminimalisir Angka Perceraian", *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1273. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9335>

⁸ Siswad dkk., "Membangun Prinsip-prinsip Toleransi Keagamaan di Tengah Komunitas Majemuk: Suatu Metode Falsafah Kepercayaan." *Widya Aksara: Majalah Agama Hindu* 29.2 (2024): 1-13.

⁹ Sanjaya dkk., "Kebebasan Kepercayaan Dan Keyakinan Dalam Negara Hukum Indonesia: Dualisme Penafsiran Konseptual Dan Putusan Mahkamah Konstitusi." *Majalah Konstitusi & Demokrasi* 4.1 (2024): 2.

¹⁰ Mahkamah Agung RI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q%22Perkawinanbeda%22&page%2> di akses pada 30 Mei 2025.

¹¹ Ramadhani et al., "Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama." *Al-Syakhshiyah: Journal of Law & Family Studies* 5.1 (2023): 35-35.

¹² Prawiro, Teguh. "Pernikahan Beda Agama." *Jurnal Alasma: Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah* 5.2 (2023): 63-73.

¹³ Kementerian Agama RI, 'Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama', <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4>, diakses pada 19 Juli 2025..

ketidakharmonisan antara putusan pengadilan dan kebijakan yudikatif tertinggi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap inkonsistensi penerapan hukum di pengadilan.¹⁴

Urgensi mengenai konflik antara Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan penetapan pengadilan terkait pencatatan perkawinan beda agama memiliki urgensi tinggi, mengingat persoalan ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakkonsistenan dalam penerapan regulasi di Indonesia. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 secara jelas menginstruksikan agar pengadilan menolak permohonan pencatatan perkawinan antarumat berbeda agama dan kepercayaan. Namun, kenyataannya masih terdapat sejumlah putusan hakim yang justru mengabulkan permohonan tersebut. Ketidakesesuaian ini menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat luas terkait hilangnya kepastian hukum, tetapi juga memunculkan dilema serius terkait perlindungan hak asasi manusia, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta konsistensi kinerja lembaga peradilan dalam menegakkan hukum.¹⁵

Ketidajelasan dalam aturan perkawinan lintas keyakinan di Indonesia telah memicu diskusi hukum yang berlarut-larut di antara para ahli hukum dan praktisi legal. Tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai kebolehan atau pelarangan pernikahan antar umat berbeda agama,¹⁶ beragam penafsiran terhadap aturan membuka celah ketidakjelasan hukum, yang menyebabkan inkonsistensi sikap lembaga pemerintah, pengadilan, dan masyarakat terhadap keabsahan perkawinan beda agama.

Untuk menyelesaikan konflik antara Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan penetapan pengadilan dalam kasus pencatatan perkawinan beda agama, diperlukan upaya harmonisasi regulasi serta peningkatan konsistensi dalam penegakan hukum. Proses harmonisasi ini dapat diwujudkan melalui penyesuaian antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, guna menghindari adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pencatatan perkawinan dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Mahkamah Agung perlu meninjau ulang substansi SEMA agar selaras dengan dinamika masyarakat multikultural dan prinsip HAM, serta menyusun pedoman penafsiran hukum nasional untuk memastikan keseragaman putusan hakim dalam kasus serupa.

Penelitian yang dilakukan oleh Mu'in mengkaji tentang SEMA diterbitkan untuk menjamin kepastian dan keseragaman hukum dengan melarang pencatatan perkawinan beda agama, namun konflik tetap muncul karena beberapa hakim tetap mengabulkan

¹⁴ Suryono, Suryono, Ani Yumarni, and Rizal Syamsul Ma'arif. "Kajian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt./2023/Pn Jkt. Utr Tentang Pelaksanaan Perawinan Beda Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 2 Tahun 2023." *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3.9 (2024): 3801-14.

¹⁵ Zahra Dambami, P. A. "Implikasi Hukum dari Pencatatan Perkawinan Beda Agama yang Sudah diizinkan Pengadilan Pasca SEMA No 2 Tahun 2023", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2025): 31.

¹⁶ Imran Siswadi dkk., "Pernikahan Lintas Keyakinan dalam Undang-undang Perjudohan Indonesia Sudut Pandang HAK," *JIP-Majalah Akademis Bidang Pembelajaran* 5, nomor 12 (2022), hlm. 5823.

permohonan tersebut dengan mempertimbangkan aspek sosiologis dan keberagaman masyarakat. Kelebihan dari penelitian tersebut terletak pada kemampuannya menjelaskan secara menyeluruh konteks dan alasan di balik diterbitkannya SEMA. Namun kekurangannya adalah belum mengulas secara mendalam opsi-opsi solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.¹⁷

Tiga penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu perkawinan beda agama di Indonesia terus memunculkan dilema hukum dan sosial. Penelitian Putri menyoroti kesenjangan antara regulasi formal dan praktik peradilan melalui pendekatan doktrinal dan studi kasus,¹⁸ sedangkan penelitian Katili menekankan perlunya harmonisasi hukum agar lebih adaptif terhadap realitas sosial yang multikultural.¹⁹ Sementara itu, penelitian Utami melalui studi kasus Putusan PN Surakarta No. 333/Pdt.P/2018/PN.Skt menemukan bahwa meskipun tidak sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan, pengadilan tetap memberikan izin perkawinan beda agama. Ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, namun belum secara eksplisit membahas disharmoni antara *das sollen* (SEMA) dan *das sein* (praktik putusan), sehingga menyisakan ruang bagi penelitian ini untuk menawarkan solusi berupa pedoman interpretasi hukum nasional.²⁰

Penelitian Rato mengkaji kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam perspektif HAM, menunjukkan bahwa meski bertujuan menciptakan kepastian hukum, SEMA justru menimbulkan kebingungan dan perbedaan tafsir terkait hak membentuk keluarga, serta berpotensi membatasi hak warga negara. Kelebihan utama dari penelitian tersebut terletak pada analisis yuridis yang tajam dan kritis dalam menyoroti dimensi HAM, sedangkan kekurangannya adalah keterbatasan pada kajian normatif tanpa disertai telaah empiris mengenai dampak sosial dari kebijakan tersebut.²¹

Sedangkan penelitian Fenecia menyoroti bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 memperkuat kepastian dan keseragaman hukum dalam pencatatan perkawinan antar-agama, namun juga menimbulkan kekhawatiran atas pembatasan kebebasan beragama dan perlindungan hak individu dalam masyarakat yang majemuk. Kelebihan studi tersebut terletak pada keberhasilannya menggabungkan analisis hukum dengan pemahaman atas

¹⁷ Muin, F., Triono, T., Santoso, R., Edi, R. N., & Fikri, A.. "SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia". *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 5.2 (2024): 147-156.

¹⁸ Prameswari Annisa Putri, et al. "Legal Dilemma of Interfaith Marriage: A Study on Regulation and Implementation in Indonesia". *Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs*, vol. 1, no. 4, Jan. 2025, pp. 12-31, doi:10.70062/greensocial.v1i4.59.

¹⁹ Katili, Fitri Yanti, Qisthy Leonarza, and Fadlan Fadlan. "Harmonization of Interfaith Marriage Law in Indonesian Legal System: Between Social Reality and Legal Certainty." *International Journal of Social Welfare and Family Law* 2.1 (2025): 22-32..

²⁰ Utami, Hartini Dwi, and I. Ketut Oka Setiawan. "Kajian Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt. P/2018/PN. Skt)." *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1.2 (2022): 402-428.

²¹ Rato, Antonius Aldo, & Marsya Duni Puteri. "Analisis Yuridis SEMA nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim dalam Perkara Pencatatan Perkawinan Antar Agama Menurut UU HAM Nomor 39 Tahun 1999", *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2.4 (2024): 701-714..

realitas sosial dan budaya Indonesia. Kekurangan penelitian tersebut masih kurang dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang menyeluruh untuk menjawab dilema hukum yang ada.²²

Penelitian ini mengisi kekosongan yang belum dijawab secara tuntas oleh Mu'in yang fokus pada latar belakang SEMA tanpa solusi konkret, penelitian Rato dan Putri menekankan aspek HAM namun kurang menggali dampak sosial, dan penelitian Fenecia yang menggabungkan aspek hukum dan budaya, tetapi minim rekomendasi kebijakan. Kelebihan dan perbedaannya, penelitian ini tidak hanya menganalisis konflik antara SEMA No. 2 Tahun 2023 dan Penetapan No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr secara yuridis, tetapi juga membahas akar ketidakharmonisan regulasi, potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial, serta menawarkan solusi dalam bentuk harmonisasi hukum dan pembentukan pedoman nasional penafsiran hukum.

Urgensi penelitian ini terletak pada fakta bahwa disharmoni antara hukum dan praktik telah menimbulkan ketidakpastian hukum, kebingungan masyarakat, dan inkonsistensi dalam perlindungan hak konstitusional warga negara. Perbedaan tafsir antara ketentuan undang-undang, SEMA, dan putusan hakim berdampak langsung pada masyarakat yang hendak mencatatkan perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan mengkaji konflik antara SEMA No. 2 Tahun 2023 dan putusan hakim terkait pencatatan perkawinan beda agama, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan hak konstitusional. Penelitian ini merumuskan solusi melalui harmonisasi regulasi dan pedoman penafsiran hukum seragam.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif,²³ yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada bahan hukum sebagai sumber utama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).²⁴ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis sejumlah putusan pengadilan negeri terkait perkawinan beda agama, salah satunya Putusan PN Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, yang dipilih karena menunjukkan adanya praktik pengadilan yang tidak selaras dengan ketentuan SEMA.²⁵ Sumber data

²² Fenecia, Evelyn, Shenti Agustini, & Winda Fitri. "Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia", PAMALI: Pattimura Magister Law Review 4.2 (2024): 128-140.

²³ Basuki, Glenn Daniel, and Mia Hadiati. "Keabsahan Akta Jual Beli Letter C Yang Diterbitkan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah", Jurnal USM Law Review 8, no. 2 (2025): 661. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11820>.

²⁴ Jonaedi Effendi & Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. (2016). Hlm. 129-130.

²⁵ Sirait, Suman, and Junaidi Abdillah. "Peran Intelijen Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme", Jurnal USM Law Review 8, no. 2 (2025): 676. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11952>.

dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum).²⁶ Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu menafsirkan norma hukum secara sistematis kemudian membandingkannya dengan praktik putusan pengadilan. Melalui cara ini dapat diketahui sejauh mana konsistensi antara *das sollen* (aturan normatif) dan *das sein* (praktik peradilan), sehingga jawaban terhadap rumusan masalah dapat diperoleh secara terarah. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk mengkaji disharmoni antara norma hukum dan praktik peradilan terkait perkawinan beda agama, serta menawarkan gagasan penyusunan pedoman interpretasi hukum nasional sebagai solusi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan Regulasi Yang Membuat Pengaturan Mengenai Pencatatan Pernikahan Dalam Agama Yang Berbeda di Indonesia

Negara Indonesia memiliki 17.001 kepulauan dan dibagi ke dalam 38 wilayah provinsi sehingga wajar apabila bangsa kepulauan tersebut dipenuhi dengan keberagaman kebudayaan, kelompok etnis, kepercayaan, ras, dialek, dan sistem tulisan.²⁷ Kondisi tersebut sejalan dengan jiwa prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna "beraneka ragam namun tetap bersatu," merupakan dasar pokok dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan di Indonesia. Jiwa tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 36A UUD 1945, mempertegas bahwa keberagaman etnis, kepercayaan, ras, dan kebudayaan merupakan aset bangsa yang wajib dipelihara dalam jiwa kesatuan.

Dalam kaitannya dengan kehidupan sosial, perbedaan keyakinan seharusnya tidak menjadi hambatan dalam menjalin hubungan antarmanusia, termasuk dalam ranah personal seperti perkawinan. Prinsip ini mendukung sikap inklusif dan penghormatan terhadap hak asasi warga negara, termasuk hak untuk menikah tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang agama. Dengan semakin tingginya mobilitas masyarakat dan pengaruh globalisasi, interaksi antarindividu dari hal yang mendasari agama serta budaya yang tidak ada kesamaan menjadi hal yang lumrah. Hubungan lintas iman, termasuk dalam bentuk perkawinan, adalah cerminan dari keberagaman yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dibutuhkan sistem hukum yang mampu mengakomodasi kenyataan sosial tersebut tanpa mengesampingkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Dalam menghadapi fenomena perkawinan beda agama, negara dituntut untuk bersikap bijak, menjunjung tinggi prinsip Bhinneka Tunggal Ika, serta tetap menghormati hak-hak konstitusional setiap individu di tengah keberagaman bangsa.

²⁶ Yanova et al., "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris." *Badamai Law Journal* 8.2 (2023): 394-408.S

²⁷ Badan Pusat Statistik, *Publikasi Statistik Indonesia 2024* (Badan Pusat Statistik, 2024).

Pengaturan hukum mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi yang sering kali menimbulkan tumpang tindih dan disharmoni. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan prinsip bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing pihak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Sementara Pasal 2 ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²⁸

Dari ketentuan ini, dapat dilihat bahwa pencatatan hanya mungkin dilakukan apabila perkawinan terlebih dahulu sah menurut hukum agama. Konsekuensinya, pernikahan beda agama sulit dicatatkan karena mayoritas agama di Indonesia tidak mengesahkan pernikahan beda agama. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) lebih menekankan pada kewajiban pencatatan sipil. Pasal 35 huruf a UU Adminduk menyebutkan: “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.”²⁹

Pasal ini sering dijadikan dasar bagi pemohon untuk meminta penetapan pengadilan atas perkawinan beda agama. Dengan demikian meskipun UU Perkawinan menutup ruang, UU Adminduk memberikan celah melalui mekanisme penetapan pengadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 ini secara tegas menyatakan agar pengadilan negeri tidak lagi mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, karena dianggap bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. SEMA dimaksudkan untuk menyeragamkan praktik peradilan.

Ketiga instrumen hukum di atas menimbulkan tumpang tindih. Di satu sisi, UU Perkawinan menutup pintu bagi perkawinan beda agama, di sisi lain UU Adminduk membuka ruang melalui penetapan pengadilan. SEMA berusaha menutup kembali ruang tersebut, tetapi tidak semua pengadilan konsisten. Misalnya Putusan PN Surakarta Nomor 384/Pdt.P/2022/PN Skt yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Putusan PN Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr yang juga mengabulkan meski sudah ada SEMA No. 2/2023.

Disharmoni regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum. UU Perkawinan dan SEMA berposisi menutup ruang, sedangkan UU Adminduk memberi peluang. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh pemohon untuk mengajukan permohonan di pengadilan, dan sebagian hakim masih mengabulkannya. Ketidakjelasan posisi hukum ini melemahkan kepastian hukum dan membuka peluang terjadinya diskriminasi perlakuan antar daerah.

²⁸ Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dibutuhkan pedoman interpretasi hukum nasional yang dapat mengintegrasikan norma peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan agar seragam.

Tabel 1. Perbandingan Ketentuan Hukum Terkait Perkawinan Beda Agama

Regulasi	Pasal Relevan	Substansi	Implikasi terhadap Perkawinan Beda Agama
UU No. 1 Tahun 1974 <i>jo.</i> UU No. 16 Tahun 2019	Pasal 2 ayat (1) & (2)	Perkawinan sah jika sesuai hukum agama; pencatatan mengikuti ketentuan berlaku	Menutup ruang pencatatan perkawinan beda agama
UU No. 23 Tahun 2006 <i>jo.</i> UU No. 24 Tahun 2013 (Adminduk)	Pasal 35 huruf a	Pencatatan perkawinan dimungkinkan dengan penetapan pengadilan	Membuka celah pencatatan melalui PN
SEMA No. 2 Tahun 2023	Poin 2	PN dilarang mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama	Menutup celah pencatatan melalui PN, menyeragamkan praktik

Individu merupakan entitas yang mempunyai keperluan serta hasrat yang tidak terbatas, termasuk di dalamnya ialah penyatuan dua insan yang merupakan komponen dari salah satu keperluan individu. Penyatuan dua hati merupakan suatu relasi pengikatan jiwa yang legal daripada individu lelaki dan seorang perempuan, dilegitimasi tentu secara lingkup spiritual begitu juga lingkup yuridis, yang menetapkan 2 insan tersebut menjadi sepasang suami-istri.³⁰ Bagian 1 Regulasi Nomor 1 tahun 1974 mengenai Penyatuan Dua Insan, menyatakan Penyatuan Dua Insan ialah pengikatan fisik spiritual daripada individu lelaki juga ke individu perempuan sebagai pasangan suami-istri dengan maksud membangun keluarga (rumah tangga) yang sejahtera dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dipertegas pada bagian 2 ayat (1), menyatakan Penyatuan Dua Insan adalah legal, apabila dilaksanakan menurut regulasi masing-masing spiritualnya dan kepercayaannya tersebut. Selain hal tersebut, Bagian 40 huruf c dalam Kompilasi Regulasi Islam (KRI) juga mengharamkan penyatuan dua insan antara seorang lelaki dan perempuan yang tidak mempunyai keyakinan dalam spiritual Islam. Bahkan, dalam permohonan Pengujian Regulasi Penyatuan Dua Insan, Mahkamah Konstitusi dalam keputusan Nomor 68/PUU-XII/2014 secara eksplisit menolak keberadaan penyatuan dua insan antar individu yang berlainan spiritual.³¹ Jelasnya, regulasi yang melarang penyatuan berbeda spiritual tidak menjamin keberadaan penyatuan berbeda spiritual bahkan penyatuan berbeda spiritual

³⁰ Winda Fitri beserta Elviani, "Perjanjian Pranikah Mengenai Pernikahan Campur: Sebuah Tinjauan Sudut Pandang Yuridis Pada Indonesia," *Majalah Komunikasi Yuridis* 7, nomor 2 (2021): 925–26.

³¹ Miliati dkk., "Kajian Verdict Uji Materi Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Mengenai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Pernikahan Berlainan Keyakinan," *Jurnal Hukum Diponegoro* 5, nomor 3 (2016), hlmn 9.

adalah hal yang lazim yang berlangsung dan ditemui di Indonesia. Pada tahun 2023, terdapat 89 pasangan yang menikah berbeda spiritual di Indonesia.³²

Berdasarkan informasi dari Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP), jika dikalkulasi dari rentang tahun 2005 sampai dengan tahun 2022, totalnya ada 1.566 pasangan yang menjalani penyatuan dengan latar belakang spiritual yang berlainan. Adapun jumlah tersebut merupakan total penyatuan berbeda spiritual yang telah dilegitimasi melalui lembaga ICRP dan tidak menutup kemungkinan masih ada informasi dari sumber-sumber yang lain yang belum terdata.³³

Tabel 2. Statistik Perkawinan Lintas Keyakinan Menurut ICRP Periode 2005 hingga 2022

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
2005–2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	601
2015	5	5	6	7	10	0	0	14	10	6	6	12	84
2016	2	4	6	3	7	3	3	2	5	15	6	7	64
2017	6	8	2	8	5	9	9	6	9	9	8	6	76
2018	4	5	2	6	14	11	11	12	10	12	7	21	111
2019	5	11	12	10	5	11	11	15	13	13	17	20	173
2020	10	17	4	6	2	4	4	17	14	16	20	31	147
2021	11	21	12	7	8	9	9	10	18	22	25	18	169
2022	16	16	17	1	16	19	19	16	12	11	20	20	177

Sumber: Fenecia et al., 2024.

Data Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa jumlah pasangan yang melangsungkan pernikahan dengan agama yang berbeda di Indonesia terus meningkat secara drastis semenjak tahun 2005 yang akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 2022. Untuk menyalahi keterbatasan hukum yang ada, sejumlah pasangan memilih jalur hukum alternatif, seperti mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan sebagai dasar hukum supaya pernikahan tersebut mampu diarsipkan secara resmi di Kantor Pengarsipan Sipil. Pencatatan ini penting karena memberikan keabsahan hukum serta konsekuensi administratif yang sah sebagaimana diatur dalam Ketentuan pada Pasal 34 ayat pertama dari UU No. 23 Tahun 2006 mengenai Tata Kelola Data Kependudukan.³⁴ Langkah hukum tersebut menunjukkan adanya upaya dari sandingan yang terlintas keyakinan untuk mendapatkan pengungkapan negara atas status pernikahan mereka melalui prosedur administratif, meskipun terdapat hambatan normatif dalam peraturan perkawinan. Namun,

³² Airis dkk., "Legitimasi Pernikahan Berlainan Keyakinan Dilihat Melalui Undang-Undang Pernikahan Serta Syariat Islam," *Ulil Albab: Majalah Ilmiah Multidisiplin* 2, nomor 10 (2023), halaman 4575.

³³ Friski Riana, "Bertambah Rumit Menikah Berlainan Keyakinan," *Surat Kabar Tempo*, 2023, <https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama>. Diakses tanggal 30 Mei 2025.

³⁴ Ahmad dkk., "Pendokumentasian Pernikahan Lintas Kepercayaan Pada Negara Indonesia," *Al-Keadilan: Majalah Syariat Serta Peraturan Islam* 7, nomor 2 (2022), halaman 401.

hal ini sekaligus memunculkan problem yuridis, yaitu inkonsistensi antara ketentuan dalam UU Perkawinan yang mensyaratkan kesamaan agama dengan UU Adminduk yang membuka peluang pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan tanpa mempersoalkan unsur keagamaan secara eksplisit.

Perbedaan orientasi antara kedua undang-undang tersebut menimbulkan dilema hukum dalam praktiknya, karena di satu sisi negara menekankan kesesuaian agama dalam pelaksanaan perkawinan, sementara di sisi lain memberikan ruang pencatatan yang lebih fleksibel dalam urusan administrasi kependudukan. Situasi ini mencerminkan perlunya harmonisasi regulasi agar hukum di Indonesia tidak menimbulkan ketidakpastian atau multitafsir dalam pelaksanaannya.

Fenomena ini menunjukkan betapa rumitnya keterkaitan antara sistem hukum, ajaran agama, dan realitas sosial yang terus berkembang di Indonesia. Walaupun secara normatif negara masih menetapkan larangan terhadap perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, kenyataannya praktik tersebut tetap berlangsung sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan sosial dan hak personal individu dalam memilih pasangan hidup.³⁵ Kondisi ini mendorong perlunya wacana yang lebih mendalam mengenai pembaruan kebijakan hukum yang mampu menyeimbangkan antara nilai-nilai keagamaan dengan jaminan hak sipil warga negara, termasuk hak untuk menikah tanpa diskriminasi agama.

Keberadaan praktik perkawinan beda agama di tengah pembatasan hukum menandakan adanya ketegangan antara ketentuan normatif dan kenyataan sosial. Oleh sebab itu, penting untuk mempertimbangkan pendekatan hukum yang lebih terbuka dan progresif dalam merespons keberagaman masyarakat. Reformasi kebijakan dalam hal ini bukan hanya bertujuan untuk merelaksasi aturan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem hukum nasional mampu memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh warga negara tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar yang dianut bangsa. Dengan demikian, sudah saatnya pendekatan hukum di Indonesia diarahkan untuk lebih inklusif dan kontekstual. Hukum seharusnya tidak hanya menjadi instrumen pembatas yang kaku, tetapi juga menjadi sarana untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat yang majemuk. Pendekatan seperti ini akan memperkuat posisi hukum sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial yang berlandaskan pada kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu.

Menurut Ayat 35 huruf a UU Kependudukan serta Ayat 69 Ketetapan Kepala Negara Nomor 25 Tahun 2008, pendaftaran pernikahan bisa dijalankan pada lembaga penyelenggara yang mengurus pendaftaran pernikahan.³⁶ Individu yang memeluk keyakinan Islam didaftarkan pada Kantor Pengelola Agama wilayah, sedangkan bagi yang tidak

³⁵ Wijayati, Mufliha. "Mengerti Pembatasan Pernikahan Lintas Kepercayaan pada Indonesia (Penelitian Falsafah Peraturan Islam)." *Istinbath: Majalah Peraturan* 19.01 (2022): 159-179.

³⁶ Romli dkk., "Pendokumentasian Pernikahan Lintas Kepercayaan pada Indonesia." *Al-Keadilan: Majalah Syariat serta Peraturan Islam* 7.2 (2022): 377-405.

beriman Islam pada Kantor Registrasi Sipil. Untuk individu yang mempunyai kepercayaan yang berlainan diatur oleh Departemen Kependudukan dan Registrasi Sipil Kota (Disdukcapil) sesudah memperoleh ketetapan mahkamah.³⁷ Namun, tidak semua Disdukcapil menerima untuk mencatat perkawinan beda agama sebab hal demikian sangat jelas dan tegas bertentangan dengan UU Perkawinan. Ketidaksiadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam mencatat perkawinan beda agama tidak serta-merta menandakan bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) menutup kemungkinan untuk pencatatan tersebut. Proses pencatatan tetap dapat dilakukan oleh Disdukcapil sepanjang pasangan yang bersangkutan telah memperoleh penetapan resmi dari pengadilan, yang secara tegas memerintahkan pencatatan perkawinan oleh instansi tersebut.

Dengan demikian, pengesahan dan pengakuan terhadap pasangan yang menikah beda agama adalah melalui permintaan langsung kepada pengadilan dan pengadilan yang akan menentukan diterima atau tidaknya sebagaimana dalam putusan pengadilan Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Jika pengadilan memberikan penetapan pengakuan kepada pasangan tersebut maka harus diikuti perintah kepada Dukcapil agar mencatat pengesahan pernikahan mereka.

3.2 Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr yang Bertentangan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr merupakan salah satu contoh konkret bagaimana praktik peradilan tidak selalu selaras dengan regulasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung. Dalam perkara tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, meskipun secara normatif SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah menegaskan larangan pengadilan negeri untuk mengabulkan permohonan semacam itu.³⁸

Secara teoritis, kondisi ini mencerminkan benturan antara *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* direpresentasikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, yang menutup ruang bagi perkawinan beda agama. Sementara *das sein* tercermin dalam putusan PN Jakarta Utara yang tetap mengabulkan permohonan tersebut, dengan pertimbangan hak asasi warga negara untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) UUD 1945.

³⁷ Annisa Hidayati, "Penelitian Yuridis Pendokumentasian Pernikahan Lintas Kepercayaan (Peninjauan Terhadap Pasal 35 Perundang-undangan Nomor 24 Tahun 2013 Mengenai Administrasi Kependudukan," *Majalah Jantera Peraturan Borneo* 5, nomor 2 (2022): 43.

³⁸ Kartaatmadja, Achmad Firmansyah, *Penetapan pengadilan negeri Jakarta Utara nomor 423/Pdt. P/2023/PN Jkt. Utr. tentang perkawinan beda agama ditinjau dari SEMA nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025..

Dari perspektif teori hukum Hans Kelsen, SEMA tidak termasuk dalam hierarki norma formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kekuatan mengikat SEMA lebih bersifat internal dan administratif bagi aparat peradilan, bukan bagi masyarakat umum. Lon Fuller menambahkan bahwa validitas hukum juga ditentukan oleh inner morality of law, yakni konsistensi dan keadilan substantif. Dalam hal ini hakim berupaya menyeimbangkan kepatuhan pada SEMA dengan kewajiban melindungi hak asasi manusia.

Praktik ini juga dapat dibaca sebagai bentuk judicial activism, di mana hakim tidak hanya sekedar menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi turut berperan aktif dalam mengisi kekosongan hukum demi keadilan.³⁹ Permasalahan muncul ketika independensi hakim ditafsirkan melampaui batas harmonisasi hukum, sehingga menimbulkan disparitas antar putusan dan ketidakpastian hukum. Dari perspektif keadilan sosial, hakim berargumentasi pada pemenuhan hak warga negara untuk menikah tanpa diskriminasi agama. Namun hal ini menimbulkan dilema, apakah keadilan substantif harus mengorbankan kepastian hukum dan keseragaman praktik peradilan?

Jika dilihat secara perbandingan, India menghadapi isu serupa melalui Special Marriage Act 1954, yang memungkinkan perkawinan beda agama dicatat secara sipil tanpa intervensi agama. Di negara-negara Eropa, seperti Belanda dan Jerman, pencatatan perkawinan sepenuhnya bersifat sipil, sehingga perbedaan agama tidak menjadi persoalan hukum. Indonesia masih menempatkan sahnya perkawinan pada legitimasi agama, sehingga ruang interpretasi hakim lebih terbatas dan menimbulkan disharmoni.

Pertanyaan penting kemudian adalah apakah putusan PN Jakarta Utara dapat dijadikan preseden. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law*, putusan pengadilan tingkat pertama tidak memiliki daya ikat sebagai preseden (*stare decisis*), berbeda dengan sistem *common law*. Secara praktis, putusan-putusan semacam ini sering dijadikan rujukan oleh hakim lain, sehingga berpotensi memperkuat praktik *das sein* yang berbeda dengan *das sollen*.⁴⁰

Putusan PN Jakarta Utara memperlihatkan dilema, di satu sisi hakim ingin melindungi hak konstitusional warga negara, di sisi lain pengadilan dituntut untuk menjaga konsistensi hukum. Disharmoni ini menunjukkan pentingnya penyusunan pedoman interpretasi hukum nasional yang mampu menjembatani norma dan praktik, sekaligus menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Dalam perjalanan sejarah hukum di Indonesia, persoalan terkait pencatatan perkawinan beda agama telah menjadi topik yang tidak asing. Salah satu putusan penting yang memberikan dasar hukum dalam isu ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor

³⁹ Schönfeld, Karel Menzo. "Rex, Lex et Judex: Montesquieu and la bouche de la loi revisited." *European Constitutional Law Review* 4.2 (2008): 274-301.

⁴⁰ Lawson, Gary. "Stare Decisis and Constitutional Meaning: Panel II-The Constitutional Case Against Precedent." *Harv. JL & Pub. Pol'y* 17 (1994): 23.

1400K/PDT/1986. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung membuka peluang bagi pasangan lintas agama untuk mencatatkan pernikahan mereka melalui jalur sipil,⁴¹ meskipun dalam konteks hukum nasional yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih terdapat sejumlah batasan normatif. Mahkamah menyatakan bahwa perkawinan beda agama tetap dapat dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil, asalkan tidak dilakukan berdasarkan tata cara salah satu agama, khususnya agama Islam.

Kasus ini berangkat dari keinginan seorang laki-laki muslim yang hendak menikahi seorang perempuan Kristen Protestan. Karena ajaran Islam tidak membenarkan pernikahan lintas agama, pernikahan secara agama tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Mahkamah Agung menilai bahwa jika pemohon tidak lagi mempertahankan identitas agamanya secara formal, maka tidak ada halangan bagi negara untuk mencatatkan perkawinan tersebut secara administratif. Sikap Mahkamah tersebut menunjukkan sebuah pendekatan yang lebih praktis dan administratif, terutama ketika pasangan bersangkutan memilih untuk tidak melangsungkan pernikahan secara keagamaan.

Putusan ini dianggap sebagai yurisprudensi yang bersifat progresif, karena memungkinkan adanya pengakuan hukum terhadap perkawinan beda agama di luar mekanisme keagamaan. Namun, sejak munculnya regulasi tambahan seperti SEMA Nomor 2 Tahun 2023, fleksibilitas semacam ini mulai dibatasi. Kondisi ini memperlihatkan adanya konflik antara semangat pluralisme yang berkembang dalam masyarakat dengan aturan hukum yang masih kental dengan nuansa religius, sehingga menimbulkan kembali wacana tentang batas-batas intervensi negara dalam urusan privat warga negara, khususnya dalam hal perkawinan.

Keputusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antara dua pemeluk agama yang berbeda telah menimbulkan reaksi luas di tengah masyarakat. Hal ini memicu perdebatan antara pihak yang mengutamakan kebebasan beragama sebagai hak konstitusional dan pihak lain yang berpegang pada hukum positif yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.⁴² Perbedaan sudut pandang ini menunjukkan kerumitan hubungan antara hak-hak individu yang dijamin konstitusi dengan sistem hukum nasional yang masih membatasi ruang bagi pelaksanaan perkawinan lintas agama. Dalam praktiknya, sejumlah hakim pernah memberikan izin pencatatan dengan mengacu pada yurisprudensi dan asas kesetaraan, namun keputusan semacam itu juga kerap mendapat sorotan karena dinilai bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku maupun norma agama.

Putusan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jakarta Utara menggambarkan kerumitan isu hukum pernikahan lintas agama di Indonesia, di mana panel hakim menyetujui

⁴¹ Marpaung dkk., "Keabsahan Pernikahan Antar Kepercayaan: Sudut Pandang Fikih Serta Peraturan Positif." *Majalah Darma Agung* 33.2 (2025): 135-144.

⁴² Candra Refan Daus serta Ismail Marzuki, "Pernikahan Lintas Kepercayaan pada Indonesia; Sudut Pandang Yuridis, Kepercayaan-kepercayaan serta Hak Dasar Manusia," *Al-"Keadilan : Majalah Syariat serta Peraturan Islam* 8, nomor 1, (2023), halaman 42.

permohonan registrasi pernikahan beda keyakinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara dengan mengabaikan provisions SEMA No. 2 Tahun 2023. Putusan tersebut memperlihatkan kesenjangan antara peraturan yang berlaku dengan implementasi peradilan di lapangan, di mana hakim cenderung memprioritaskan asas perlindungan hak dasar manusia dan keadilan materiil ketimbang ketundukan formal kepada surat edaran Mahkamah Agung. Walaupun SEMA 2/2023 dengan jelas melarang pengadilan untuk menerima permohonan registrasi pernikahan antar-pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda,⁴³ hakim PN Jakarta Utara malah memberikan pengakuan yuridis terhadap pernikahan tersebut lewat Putusan.

Gejala ini memunculkan dilema fundamental dalam sistem hukum Indonesia antara ideal normatif (*das sollen*) dan kenyataan empiris (*das sein*). Secara doktrinal, SEMA No. 2 Tahun 2023 yang memiliki sifat berjenjang dan *binding* seharusnya menjadi acuan obligatoris bagi semua pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung, termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, hakim memperoleh keleluasaan untuk menginterpretasikan hukum berdasarkan nurani keadilan dan situasi faktual yang dihadapi, yang dalam perkara ini menghasilkan keputusan yang kontradiktif dengan SEMA tersebut. Kontradiksi ini menimbulkan ketidakjelasan hukum dan berpotensi menggerus wibawa sistem peradilan yang semestinya beroperasi secara seragam dan hierarkis.

Keputusan ini memicu masalah serius terkait keseragaman implementasi hukum dan ketaatan institusi peradilan terhadap regulasi yang bersifat binding dan berjenjang dalam struktur yudisial Indonesia. Ketidaktaatan terhadap SEMA 2/2023 bukan hanya menandakan rapuhnya koordinasi vertikal antara Mahkamah Agung dengan pengadilan tingkat pertama, melainkan juga mempertanyakan kemampuan instrumen hukum administratif dalam mengendalikan praktik yudisial. Pada satu sisi, keputusan ini bisa dilihat sebagai wujud aktivisme yudisial yang berusaha mengamankan hak-hak konstitusional rakyat, namun pada sisi lain menciptakan yurisprudensi yang dapat merongrong hierarki hukum dan memberi celah bagi inkonsistensi keputusan sejenis. Kondisi ini mengharuskan evaluasi komprehensif terhadap mekanisme supervisi dan sinkronisasi kebijakan yudisial untuk menjamin uniformitas penerapan hukum tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan materiil.

Sebagai respons terhadap situasi tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 pada 17 Juli 2023. Edaran ini bertujuan memberikan arahan kepada para hakim dalam menangani perkara-perkara yang menyangkut perkawinan beda agama. Di dalamnya secara tegas ditegaskan bahwa hakim tidak diperkenankan menerima

⁴³ Habiburrahman dkk., "Permasalahan Surat Edaran Mahkamah Tinggi Nomor 2 Tahun 2023 Mengenai Pelarangan Pendokumentasian Nikah Lintas Kepercayaan Dalam Sudut Pandang Hak Dasar Manusia." *Sosio Yustisia: Majalah Peraturan serta Perubahan Sosial* 3.2 (2023): 223-241.

permohonan untuk mencatat atau memberikan izin atas perkawinan yang melibatkan dua orang dari agama yang berbeda.⁴⁴ Kebijakan ini dimaksudkan untuk meneguhkan kembali penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan harus didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan.⁴⁵

Meskipun SEMA bukan merupakan produk hukum yang memiliki kedudukan sekuat undang-undang, namun sebagai kebijakan administratif yang dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi peradilan, edaran ini bersifat mengikat secara internal dalam lingkungan peradilan. SEMA menjadi acuan normatif dalam tata kelola lembaga peradilan, termasuk dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Namun, keberadaan SEMA ini juga menimbulkan konsekuensi terhadap ruang independensi hakim, khususnya dalam menafsirkan hukum sesuai keyakinannya. Dengan demikian, muncul perdebatan baru mengenai batas antara otonomi kekuasaan kehakiman dan kewajiban untuk tunduk pada kebijakan institusional, terutama dalam isu-isu yang menyangkut hak privat warga negara seperti perkawinan.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat disharmoni antara norma hukum dan praktik peradilan dalam pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. UU Perkawinan menutup ruang, UU Administrasi Kependudukan membuka celah melalui penetapan pengadilan, sementara SEMA No. 2 Tahun 2023 berusaha menutup kembali celah tersebut. Namun, praktik peradilan seperti Putusan PN Jakarta Utara No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr menunjukkan bahwa hakim masih menggunakan ruang independensinya untuk melindungi hak asasi warga negara, sehingga terjadi benturan antara *das sollen* (UU dan SEMA) dan *das sein* (praktik putusan pengadilan, seperti Putusan PN Jakarta Utara No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr) yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara norma dan praktik peradilan, serta tawaran solusi berupa harmonisasi regulasi dan penyusunan pedoman interpretasi hukum nasional. Implikasi akademiknya memperkaya teori hukum terkait keadilan, hierarki norma, dan *judicial activism*, sedangkan implikasi praktisnya memberikan arah bagi hakim dan pembuat kebijakan dalam menciptakan kepastian hukum yang selaras dengan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Rekomendasi utama penelitian ini adalah perlunya harmonisasi UU Perkawinan dan UU Adminduk, serta penyusunan pedoman interpretasi hukum nasional oleh Mahkamah Agung sebagai acuan seragam bagi praktik peradilan.

⁴⁴ Bintang Ulya Kharisma, "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir dari Polemik Perkawinan beda agama?", *Journal of Scientech Research and Development* 5.1, (2023), h, 477-482.

⁴⁵ Putri, Elfirda Ade. "Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Krtha Bhayangkara* 15.1 (2021): 151-165.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad dkk., "Pendokumentasian Pernikahan Lintas Kepercayaan Pada Negara Indonesia," *Al-Keadilan: Majalah Syariat Serta Peraturan Islam* Vol. 7, No 2 (2022), hal. 401. <https://doi.org/10.37092/prosidingisid.v1i1.181>.
- Airis dkk., "Legitimasi Pernikahan Berlainan Keyakinan Dilihat Melalui Undang-Undang Pernikahan Serta Syariat Islam," *Ulil Albab : Majalah Ilmiah Multidisiplin* Vol. 2, No. 10 (2023), hal. 4575. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i3.706.
- Anggraeni, Nekha Dewi, dkk. "Kajian Pelabelan negatif pada Tindakan Pembedaan Religi Nenek Moyang serta Keyakinan Daerah." *Sosietas: Majalah Pembelajaran Kemasyarakatan* Vol. 12, No. 1 (2022), hal. 52. <https://doi.org/10.28918/religia.v21i2.1504>.
- Annisa Hidayati, "Penelitian Yuridis Pendokumentasian Pernikahan Lintas Kepercayaan (Peninjauan Terhadap Pasal 35 Perundang-undangan Nomor 24 Tahun 2013 Mengenai Administrasi Kependudukan," *Majalah Jantera Peraturan Borneo* Vol. 5, No. 2 (2022), hal. 43. <https://doi.org/10.55606/sinov.v5i2.674>.
- Badan Pusat Statistik, *Publikasi Statistik Indonesia 2024* (Badan Pusat Statistik, 2024).
- Basuki, Glenn Daniel, and Mia Hadiati. "Keabsahan Akta Jual Beli Letter C Yang Diterbitkan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah", *Jurnal USM Law Review* Vol. 8, No. 2 (2025), hal. 661. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11820>.
- Bintang Ulya Kharisma, "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir dari Polemik Perkawinan beda agama?", *Journal of Scientech Research and Development* 5.1, (2023), hal. 477-482. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164>.
- Candra Refan Daus serta Ismail Marzuki, "Pernikahan Lintas Kepercayaan pada Indonesia; Sudut Pandang Yuridis, Kepercayaan-kepercayaan serta Hak Dasar Manusia," *Al-Keadilan : Majalah Syariat serta Peraturan Islam* Vol. 8, No. 1, (2023), hal. 42. <http://dx.doi.org/10.24014/gjbs.v4i1.29594>.
- Fenecia, Evelyn, Shenti Agustini, & Winda Fitri. "Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia", *Pamali: Pattimura Magister Law Review* Vol. 4, No. 2 (2024), hal. 128-140. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2192>.
- Friski Riana, "Bertambah Rumit Menikah Berlainan Keyakinan," *Surat Kabar Tempo*, 2023, <https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama>. Diakses tanggal 30 Mei 2025.
- Habiburrahman dkk., "Permasalahan Surat Edaran Mahkamah Tinggi Nomor 2 Tahun 2023 Mengenai Pelarangan Pendokumentasian Nikah Lintas Kepercayaan Dalam Sudut Pandang Hak Dasar Manusia." *Sosio Yustisia: Majalah Peraturan serta Perubahan Sosial* Vol. 3, No. 2 (2023), hal. 223-241. <https://doi.org/10.22225/juinhum.6.1.11499.19-30>.
- Hadi, Bagus Kusumo, et al. "Optimalisasi Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kepenghuluan Dalam Meminimalisir Angka Perceraian", *Jurnal USM Law Review* Vol. 7, No. 3 (2024), hal. 1273. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i3.9335>.

- Imran Siswadi dkk., "Pernikahan Lintas Keyakinan dalam Undang-undang Perjuduhan Indonesia Sudut Pandang Hak," *JHIP-Majalah Akademis Bidang Pembelajaran* Vol. 5, No. 12 (2022), hal. 5823. <https://doi.org/10.62379/4f8w3q47>.
- Jonaedi Effendi & Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. (2016), hal. 129-130.
- Kartaatmadja, Achmad Firmansyah. *Penetapan pengadilan negeri Jakarta Utara nomor 423/Pdt. P/2023/PN Jkt. Utr. tentang perkawinan beda agama ditinjau dari SEMA nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025.
- Katili, Fitri Yanti, Qisthy Leonarza, and Fadlan Fadlan. "Harmonization of Interfaith Marriage Law in Indonesian Legal System: Between Social Reality and Legal Certainty." *International Journal of Social Welfare and Family Law* 2.1 (2025): 22-32.
- Kementerian Agama RI, 'Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama', <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4>, diakses pada 19 Juli 2025.
- Lawson, Gary. "Stare Decisis and Constitutional Meaning: Panel II-The Constitutional Case Against Precedent." *Harv. JL & Pub. Pol'y* 17 (1994): 23.
- Mahkamah Agung RI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=222Perkawinanbeda%20bagama222&page%20di%20akses%20pada%2030%20Mei%202025>.
- Marpaung dkk., "Keabsahan Pernikahan Antar Kepercayaan: Sudut Pandang Fikih Serta Peraturan Positif." *Majalah Darma Agung* Vol. 33, No. 2 (2025), hal. 135-144. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v9i2.6454>.
- Miliati dkk., "Kajian Verdict Uji Materi Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Mengenai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Pernikahan Berlainan Keyakinan," *Jurnal Hukum Diponegoro* Vol. 5, No. 3 (2016), hal. 9. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.10964>.
- Muh Amin, "Pembelajaran Kebhinekaan Budaya." *Majalah Tiang: Majalah Telaah Islam Masa Kini* Vol. 9, No. 1 (2018), hal. 25. <https://doi.org/10.29407/410th177>.
- Muin, F., Triono, T., Santoso, R., Edi, R. N., & Fikri, A.. "SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia". *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 5, No. .2 (2024), hal. 147-156. <https://doi.org/10.15575/as.v5i2.33625>.
- Nasir, Liana, Syamsul Rijal, and Muhamad Aksan Akbar. "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 2 (2025), hal. 623. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11333>.
- Novita Lestari, "Permasalahan Aturan Pernikahan pada Indonesia," *Majalah Akademis Mizani: Diskursus Aturan, Perekonomian serta Keberagamaan* Vol. 4, No. 1 (2018), hal. 47-48. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i2.2642>.
- Prameswari Annisa Putri, et al. "Legal Dilemma of Interfaith Marriage: A Study on Regulation and Implementation in Indonesia". *Green Social: International Journal of*

- Law and Civil Affairs*, vol. 1, no. 4, Jan. 2025, pp. 12-31, doi:10.70062/greensocial.v1i4.59.
- Prawiro, Teguh. "Pernikahan Beda Agama." *Jurnal Alasma: Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah*, Vol. 5, No. 2 (2023), hal. 63-73. <https://doi.org/10.21067/jmk.v1i1.1187>.
- Putri, Elfirda Ade. "Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Krtha Bhayangkara*, Vol. 15, No. 1 (2021), hal. 151-165. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.541>.
- Rachelninta, Nathasya Irish, and Sulastri Sulastri. "Implementasi Hak Waris Perempuan dalam Masyarakat Adat Patrilineal", *Jurnal USM Law Review* Vol. 8, No. 1 (2025), hal. 87. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11113>.
- Ramadhani et al., "Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama." *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* Vol. 5, No. 1 (2023), hal. 35-35. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v5i1.6297>.
- Rato, Antonius Aldo, & Marsya Duni Puteri. "Analisis Yuridis SEMA nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim dalam Perkara Pencatatan Perkawinan Antar Agama Menurut UU HAM Nomor 39 Tahun 1999", *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, Vol. 2, No. 4 (2024), hal. 701-714. <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.242>.
- Romli dkk., "Pendokumentasian Pernikahan Lintas Kepercayaan pada Indonesia." *Al-Keadilan: Majalah Syariat serta Peraturan Islam*, Vol. 7, No. 2 (2022), hal. 377-405. <https://doi.org/10.15575/vh.v1i1.5139>.
- Sanjaya dkk., "Kebebasan Kepercayaan Dan Keyakinan Dalam Negara Hukum Indonesia: Dualisme Penafsiran Konseptual Dan Putusan Mahkamah Konstitusi." *Majalah Konstitusi & Demokrasi*, Vol. 4, No. 1 (2024), hal. 2. <https://doi.org/10.2674/novum.v7i1.31309>.
- Schönfeld, Karel Menzo. "Rex, Lex et Judex: Montesquieu and la bouche de la loi revisited." *European Constitutional Law Review* 4.2 (2008): 274-301.
- Sirait, Suman, and Junaidi Abdillah. "Peran Intelijen Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 2 (2025), hal. 676. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11952>.
- Siswad dkk., "Membangun Prinsip-prinsip Toleransi Keagamaan di Tengah Komunitas Majemuk: Suatu Metode Falsafah Kepercayaan." *Widya Aksara: Majalah Agama Hindu*, Vol. 29, No. 2 (2024), hal. 1-13. <https://doi.org/10.37081/ed.v10i3.3693>.
- Sunarso. *Pembelajaran Kebebasan Dasar Individu*. Solo: PT. Indotama Surakarta, 2020, hal. 88-89.
- Suryono, Suryono, Ani Yumarni, and Rizal Syamsul Ma'arif. "Kajian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt./2023/Pn Jkt. Utr Tentang Pelaksanaan Perawinan Beda Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 2 Tahun 2023." *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 9 (2024), hal. 3801-14. <http://dx.doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1144>.
- Utami, Hartini Dwi, and I. Ketut Oka Setiawan. "Kajian Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan

- Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt. P/2018/PN. Skt)." *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1.2 (2022): 402-428.
- Wijayati, Mufliha. "Mengerti Pembatasan Pernikahan Lintas Kepercayaan pada Indonesia (Penelitian Falsafah Peraturan Islam)." *Istinbath: Majalah Peraturan*, Vol. 19, No. 01 (2022), hal. 159-179. <https://doi.org/10.24252/jdi.v1i2.6607>.
- Winda Fitri beserta Elviani, "Perjanjian Pranikah Mengenai Pernikahan Campur: Sebuah Tinjauan Sudut Pandang Yuridis Pada Indonesia," *Majalah Komunikasi Yuridis*, Vol. 7, No. 2 (2021), hal. 925–26. <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24469>.
- Yanova et al., "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris." *Badamai Law Journal*, Vol. 8, No. 2 (2023), hal. 394-408. <https://dx.doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>.
- Zahra Dambami, P. A. "Implikasi Hukum dari Pencatatan Perkawinan Beda Agama yang Sudah diizinkan Pengadilan Pasca SEMA No 2 Tahun 2023", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2025): 31.